

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1079/K/Pid/2018 dalam Dugaan Kasus Penggelapan Aset Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Amalia Hanifah Noor Salima*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*amaliahanifahnoorsalima@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the Supreme Court Decision No. 1079 K/Pid/2018 related to the indictment submitted by the Public Prosecutor on the elements of Article 266 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code in conjunction with Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code against the provisions in Law No. 28 of 2004 Jo. Law Number 16 of 2001 concerning Foundations Article 5 which states that the assets of the Foundation, whether in the form of money, goods, or other assets obtained by the Foundation based on this Law, are prohibited from being transferred or distributed directly or indirectly to the Trustees, Management, Supervisors, employees, or other parties who have an interest in the Foundation and Article 70 Paragraph (1) that any member of the organs of the Foundation violating the provisions as referred to in Article 5, shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years. From the results of the study, it was obtained legal facts that the indictment submitted by the Public Prosecutor was not appropriate to prove the element of providing false information in the authentic deed even though the Public Prosecutor believed that through the amendments to the deed the defendants intended to take over the assets of the Foundation.

Keywords: *Foundation Assets, Supreme Court Decisions, Lembaga Pendidikan Muslimin.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 1079 K/Pid/2018 terkait dengan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada unsur Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 5 yang menyatakan bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan dan Pasal 70 Ayat (1) bahwa setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dari hasil penelitian diperoleh fakta hukum bahwa dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat untuk membuktikan adanya unsur memberikan keterangan palsu ke dalam akte authentic meskipun Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa melalui perubahan-perubahan akte tersebut para terdakwa bermaksud untuk mengambil alih aset Yayasan.

Kata Kunci: *Aset Yayasan, Putusan Mahkamah Agung, Lembaga Pendidikan Muslimin.*

A. Pendahuluan

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2001, kemudian diperbarui lewat UU No. 28 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dipandang sebagai upaya mengatasi kekosongan hukum atau pengaturan mengenai yayasan. Ada banyak perubahan yang diperkenalkan lewat Undang-Undang tersebut, termasuk mekanisme pendaftaran sebagai badan hukum dan pengaturan atas sanksi pidana.

Sebelum lahirnya UU No. 16 Tahun 2001, Pendirian Yayasan di Indonesia hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Masyarakat Indonesia memilih yayasan dalam kegiatannya karena beberapa sebab. Pertama, proses pendiriannya sederhana. Kedua, tanpa pengesahan pemerintah. Ketiga, adanya persepsi yang salah di masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subjek pajak.

Meskipun dalam Undang-Undang tersebut secara implisit tersirat bahwa yayasan bersifat nonprofit (nirlaba), dan dalam penjelasan Undang-Undang disebutkan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali Yayasan yang memiliki aset-aset ekonomis dan perputaran uang yang sangat besar, bahkan faktanya menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas.

Besarnya aset dan perputaran uang di dalam Yayasan kadang menimbulkan godaan bagi pengelola Yayasan untuk melakukan berbagai tindakan perbuatan melawan hukum. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri, sengketa dengan pihak lain, sengketa antara Pengelola dengan ahli waris, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Kurang cukupnya pokok-pokok pidana dan sanksi pidana telah membuka ruang bagi pengelola untuk melakukan berbagai tindak penyelewengan berupa penggelapan aset yayasan misalnya mengalihkan dan membagikan aset yayasan kepada pengelola, memperoleh keuntungan baik langsung atau tidak langsung, korupsi dana bantuan untuk yayasan, serta pencucian uang. Sayangnya berbagai sengketa yayasan yang timbul seringkali dianggap sebagai sengketa antar pengurus sehingga masuk dalam ranah hukum perdata dan kadang sulit untuk dibawa ke ranah hukum pidana kecuali pelakunya secara eksplisit memenuhi syarat formil dan kebenaran materiil telah melakukan penyelewengan itupun masih menyisakan pertanyaan apabila penggelapan aset yayasan atau penyelewengan dikaitkan dengan unsur kerugian, siapa yang dirugikan ? maka tidak heran apabila sengketa perdata yayasan sering berlarut-larut dan sangat lama dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1079 K/Pid/2018 ?. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1079 K/Pid/2018 ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan gambaran putusan hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1079 K/Pid/2018.
2. Untuk mendeskripsikan gambaran penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1079

K/Pid/2018.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pendekatan kasus (Case Approach) dengan tujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, serta untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara, salah satunya yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1079 K/Pid/2018.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, data yang diperoleh dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari studi lapangan. Analisis data dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari fakta yang bersifat umum. Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tertier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tentang Dakwaan

Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 3 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SAIFULLAH RUSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dan memakai Akta Otentik Palsu sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 266 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 266 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SAIFULLAH RUSYAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dilakukan penahanan Kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa H. SAIFULLAH RUSYAD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

“Apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1079 K/Pid/2018?”. Jadi, untuk menjatuhkan kepada seorang terdakwa, baru dapat dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Misalnya untuk membuktikan seorang terdakwa harus merupakan:

1. “Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk. Dengan ketentuan bahwa penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian saling kuat menguatkan dan tidak saling bertentangan antara keduanya.
2. Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa kesaksian dari dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling kuat menguatkan. Maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa. Asal keterangan saksi dengan keterangan/pengakuan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian”.

Alat bukti sah sebagaimana disuratkan oleh Pasal 183 KUHP adalah alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) yang meliputi (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; dan (5) Keterangan terdakwa;

Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana manakala kesalahannya telah dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 (1) KUHP kecuali dalam acara pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah (lihat memori penjelasan Pasal 184).

Tentang Putusan Hakim

Dalam kasus dugaan pelanggaran yang didakwakan kepada H. Saefullah Rusyad sebagaimana pertimbangan Hakim bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

1. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu memberikan keterangan kepada Notaris pada saat membuat akta-akta yang menjadi objek dalam perkara ini bukanlah keterangan palsu karena baik Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) maupun Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) belum bubar sehingga Terdakwa berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin sesuai dengan Akta No. 19 tanggal 1 November 2006 ternyata masih diterima dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan oleh Departemen Hukum dan HAM dan tidak ditolak;
3. Bahwa oleh karena akta-akta yang dibuat oleh Saksi Amalia Ratna Komala, S.H., dan Saksi Dra. Siti Mariam Danoehardja, S.H., adalah akta autentik yang isinya sesuai dengan kebenaran dan tidak palsu, sehingga Terdakwa berhak untuk menggunakan akta-akta tersebut;

Sistem pembuktian menurut KUHAP menurut Pasal 183 KUHAP dan kaitannya dengan Pasal 294 HIR adalah sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yang mempunyai maksud:

1. “Untuk mempersalahkan seorang terdakwa/tetuduh diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut”.

Dalam sistem negatif wettelijk akhirnya menentukan nasibnya terdakwa adalah keyakinan hakim. Sekalipun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu ia harus membebaskannya.

Analisis

1. Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang sehingga perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi semua unsur Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana

Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2):

- Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64, 264-1,274, 276, 279, 451 bis, 451 ter, 452, 486).

Dalam putusan hakim tersebut adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara LPM dengan PT. Berkah Gemilang berdasarkan bukti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 12 Tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Dra.Siti Mariam Danoerahardja, S.H. berkedudukan di Bandung tidak menjadi pertimbangan Hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 266 Ayat (2).

Kemelut yang terjadi di lingkungan Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) dan keberadaan masing-masing badan hukum yang ada kaitannya dengan aset tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Palasari No.9 / Jl. Patuha No. 36 Kota Bandung tersebut tidak terungkap seluruhnya, sehingga kebenaran materiil (*materiel warheid*) yakni kebenaran yang

didapatkan berdasarkan bukti-bukti yang ada dilapangan tidak dikuatkan ke dalam persidangan sehingga terdapat benang merah yang hilang (missing link). Fakta-fakta hukum dilapangan memberikan informasi bahwa LPM yang ada saat ini patut diduga sebagai LPM baru bukan kelanjutan LPM tahun 1949.

Demikian pula dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya fokus pada unsur Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sedangkan temuan bukti baru (novum) berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara LPM dengan PT. Berkah Gemilang pada penyelidikan dan penyidikan tidak diajukan sebagai dakwaan tambahan, padahal bukti baru tersebut dapat menjadi dakwaan tambahan adanya unsur dugaan penyelewengan aset yayasan sebagaimana dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 1 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 70 Ayat (1) dan (2).

2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 1079/K/Pid/2018

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

- **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada. Dalam pertimbangannya, hakim telah memuat putusan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sesuai dengan peraturan hukum pidana.

- **Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis merupakan unsur yang harus memberi manfaat baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat, karena hukum diciptakan untuk masyarakat dan diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial dalam proses penegakannya. Dalam pertimbangannya, hakim tidak melihat adanya keresahan masyarakat yang ditimbulkan dari kasus ini dengan menolak dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Padahal fakta lapangan menunjukkan terdapat 101 sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muslimin (MIM) di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang sampai saat ini kondisinya tidak memiliki kepastian hukum terkait Yayasan yang menaunginya.

- **Pertimbangan Subjektif**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan, sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara apalagi perkara pidana harus memiliki kekuatan hukum yang dapat diterima oleh korban dan masyarakat sebagai pemerhati hukum. Berdasarkan hal tersebut tugas hakim harus memikul tanggung jawab yang menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan keadilan dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran hakim atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Dalam hal hakim memutuskan suatu perkara hakim harus mengutamakan keadilan bagi pihak korban yang paling di utamakan, apalagi dalam kasus penyelewengan aset yayasan melalui pembuatan akta-akta autentik yang diduga memiliki nilai yang tidak benar sebagaimana didakwakan dalam Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana juncto Pasal 55

Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Selain itu, hakim juga tidak menerobos dengan kekuatan jabatannya karena perkara in casu bukanlah perkara perdata semata akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara a quo jelas merupakan perkara tindak pidana, maka seharusnya menurut peneliti karena vonis yang dijatuhkan adalah hukuman pidana, hakim pengadilan pidana semestinya tidak melampaui kewenangannya dengan memutus perkara bubar dan tidak bubarnya lembaga / yayasan.

Pertimbangan hukum normatif dengan mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga tak jarang putusan tersebut menimbulkan kontroversi. Akibatnya putusan hakim menunjukkan polarisasi pemikiran yang parsial dimana hakim melahirkan suatu putusan yang tampak benar padahal sebenarnya kurang tepat, serta etis yaitu polarisasi pemikiran yang sangat kontekstual tanpa adanya terobosan hukum dan pragmatis.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 51 Kehakiman, Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Sebelum memutus suatu perkara, tentunya hakim melakukan crosscheck terlebih dahulu. Dalam konteks pemeriksaan perkara di muka pengadilan, pertama hakim akan melakukan tindakan, yaitu hakim akan memeriksa mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan; kedua, hakim akan menentukan keputusannya ialah apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah; ketiga, hakim menentukan pidananya apabila memang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah azas legalitas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Sedangkan untuk dapat dipidananya sipelaku adalah azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Putusan Mahkamah Agung No. 1079 K/Pid/2018 terkait dengan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada unsur Pasal 266 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 5 yang menyatakan bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan dan Pasal 70 Ayat (1) bahwa setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu memberikan keterangan kepada Notaris pada saat membuat akta-akta yang menjadi objek dalam perkara ini bukanlah keterangan palsu karena baik Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) maupun Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) belum bubar sehingga Terdakwa berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
2. Putusan ini, hakim telah mengakomodir prosedur hukum acara pidana, asas-asas umum persidangan, dan telah membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Namun hakim belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, hakim juga tidak menggunakan sumber hukum lain berupa doktrin, yurisprudensi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Putusan Mahkamah Agung No. 1079 K/Pid/2018 tidak dapat dikatakan sebagai putusan yang progresif karena hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal 52 KUHP tentang pelaku

kejahatan melakukan kejahatannya dengan menggunakan kesempatan atau sarana yang diberikan karena jabatan melakukan tindak pidana sehingga dapat memberatkan hukuman terhadap terdakwa.

Acknowledge

Terimakasih yang tidak terhingga Kepada Bapak Prof.Dr. H.Edi Setiadi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing serta kepada pihak-pihak yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif diperlukan untuk pengembangan hasil penelitian kedepan dan tegaknya keadilan yang sebenar-benarnya.

Daftar Pustaka

- [1] Amir Syamsudin. (et.all.) (ed), Putusan Perkara Akbar Tandjung : Analisis Yuridis Para Ahli Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- [2] Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Depok, 2006
- [3] Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Depok, 2004
- [4] Schaffmeister, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- [5] Eryantouw Wahid, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensinal dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- [6] Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana I, 2009
- [7] J.E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- [8] P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinai Baru, Bandung, 1984
- [9] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- [10] R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ; Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995
- [11] Rudhi Prasetya, Yayasan : Dalam Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- [12] Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, PT. Alumni, Bandung, 1992
- [13] Subekti, Kamus Hukum, Pradnja Paramita, Bandung, 1999
- [14] Suyud Margono, Badan Hukum Yayasan ; Dinamika Praktek, Efektivitas & Regulasi di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015
- [15] Tim Media Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, 2010
- [16] Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2010